SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa diperlukan tenaga kesehatan dan non kesehatan yang mencukupi baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Tidak Diminati maka perlu dianggarkan biaya insentif yang memadai sesuai dengan kemampuan daerah guna mendorong minat tenaga kesehatan dan non kesehatan masuk Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Liwa;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1231/MENKES/PER/XI/2007 tentang Penugasan Khusus Sumber Daya Manusia Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Terpencil, Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Diminati;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008 Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013;

15. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Akutansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat;

16. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Liwa sebagai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil dan Tidak Diminati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang selanjutnya disebut RSUD Liwa adalah Rumah Sakit Umum Daerah Liwa Kabupaten Lampung Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Direktur adalah Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah Liwa.
7. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umúm Daerah Liwa dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah liwa.
8. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat diluar gaji, jasa pelayanan langsung/tidak langsung atau penghasilan kerja.

9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan yang terdiri dari Tenaga medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, Dokter Gigi) dan Tenaga kesehatan non medis (Tenaga Psikologis Klinis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Gizi, Tenaga Kesling, Keterampilan Fisik).
10. Tenaga Non Kesehatan adalah setiap orang yang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tetapi tidak memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan.

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 2

Insentif diberikan kepada Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Liwa yang terdiri dari tenga kesehatan dan non kesehatan setiap bulan.

Pasal 3

Insentif tidak diberikan kepada:
a. Pegawai yang sedang menjalani cuti bersalin dan cuti karena alasan penting (lebih dari 20 hari), cuti diluar tanggungan negara, cuti sakit lebih dari 1 (satu) bulan;
b. Pegawai yang sedang menjalani hukuman disiplin, baik berupa diberhentikan sementara, diberhentikan dengan hormat maupun diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS yang dalam keadaan sedang mengajukan keberatan;
c. Pegawai yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 10 (sepuluh) hari secara berturut-turut;
d. Pegawai yang sedang menjalani tugas belajar; dan
e. Pegawai yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;

BAB III
PENGANGGARAN DAN BESARAN INSENTIF

Pasal 4

(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dianggarkan pada APBD dan atau BLUD RSUD Liwa Kabupaten Lampung Barat;
(2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 20 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 4

LAMPIRAN 1 :PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 JANUARI 2016

BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA BERSUMBERKAN APBD

No	Jabatan	Besar Tunjangan per Bulan/Malam/Jam	
1	Insentif jaga/piket petugas pengelola obat	3,000	/jam
2	Insentif dokter Gigi	1,500,000	/bulan
3	Insentif Dokter Umum	2,750,000	/bulan
4	Insentif Apoteker	1,500,000	/bulan
5	Insentif Kepala Ruangan	350,000	/bulan
6	Insentif Wakil Kepala Ruangan	300,000	/bulan
7	Insentif Tenaga Paramedis Gol III	600,000	/bulan
8	Insentif Tenaga Paramedis Gol II	500,000	/bulan
9	Insentif Dokter Spesialis Dasar	25,000,000	/bulan
10	Insentif Dokter Spesialis Penunjang	17,000,000	/bulan
11	Insentif Dokter Intership	450,000	/bulan
12	Insentif Dokter Jaga Harian	100,000	/hari
13	Insentif Dokter Piket Idul Fitri	100,000	/hari
14	Insentif Paramedis Piket Idul Fitri Rawat Jalan	75,000	/hari
15	Insentif Paramedis Piket Idul Fitri Rawat Inap	75,000	/hari
16	Insentif Paramedis Piket Idul Fitri Ranap Penunjang	75,000	/hari
17	Insentif Tenaga Satpam, Sopir dan tenaga air/Listrik Piket Idul Fitri	75,000	/hari
18	Insentif Tenaga Rekam Medis Piket Idul Fitri	75,000	/hari
19	Insentif Tenaga Kasir Piket Idul Fitri	75,000	/hari
20	Insentif Dokter Spesialis Anastesi	25,000,000	/bulan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 4 TAHUN 2016
TANGGAL : 20 JANUARI 2016

BESARAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LIWA BERSUMBERKAN DANA BLUD
RSUD LIWA

No	Jabatan	Besar Tunjangan per Bulan/Malam/Jam
1	Akutansi D-I Kontrak	500,000 /bulan
2	Akutansi S-1 Kontrak	1,000,000 /bulan
3	Analis Kesehatan Kontrak	1,000,000 /bulan
4	Apoteker Kontrak	2,000,000 /bulan
5	Asisten Apoteker Kontrak	1,000,000 /bulan
6	Bendahara Penerima BLUD	400,000 /bulan
7	Bendahara Pengeluaran BLUD	500,000 /bulan
8	Dokter Gigi PTT Daerah	2,500,000 /bulan
9	Insentif Kasir Jaga	200,000 /bulan
10	IPSRS/Loundry Kontrak	350,000 /bulan
11	Tenaga Kerja Sukarela	50,000 /bulan
12	Petugas Rujuk	
	a. Koordinator Rujukan	30,000 /Pasien
	b. Penanggungjawab Paramedis Pendamping Rujuk	25,000 /Pasien
	c. Penanggungjawab Ambulance	25,000 /Pasien
	d. Penanggungjawab Pembuatan SPJ	20,000 /Pasien

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI